

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA RUMAH KOMPOS  
OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU  
TAHUN 2017**

**Oleh: M. Ikhsan Ramadhan**

*ikhsanramadhan42@gmail.com*

**Pembimbing : Drs. H. Isril, MH**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*The problem of garbage has become a public problem in Pekanbaru. Pekanbaru is the capital of Riau Province, which acts as the center of government, education, industry and trade. thus, giving birth to urbanization. Furthermore, the high urbanization flows and rapid growth in living standards in urban areas, caused the city of Pekanbaru to always experience an increase in population, result an increase in the quantity and complexity of waste. Therefore, in order to reduce waste in Pekanbaru, one of the efforts of Pekanbaru Government through the Office of Environment and Cleaning of Pekanbaru by recycling is managing waste into organic fertilizer (compost), the waste management site is known as the Compost Houses. This study aims to describe the implementation of waste management in the Compost Houses by the Department of Environment and Cleaning of Pekanbaru, then also to find out the factors that have not been optimal in the implementation of waste management in Compost Houses by the Department of Environment and Cleanliness Pekanbaru in 2017. The location of the study conducted in Pekanbaru, first at the office of the Environment and Cleaning Office Pekanbaru, second in 5 units of the Compost Houses. Furthermore, the technique of data collection is done by interviews and documentation. The results of this study are the implementation of waste management at the Compost Houses conducted by the Department of Environment and Cleanliness in Pekanbaru as an effort to reduce waste in Pekanbaru has not run optimally. This caused by several factors such as the lack of facilities and infrastructure in the Compost Houses and some of the conditions were not good, the attitude of the Implementers was not good, the budget was limited and the supervision from the Environment and Cleaning Office of Pekanbaru was responsible for waste management at the Compost Houses.*

***Keywords : Waste Management, Compost Houses, Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure***

## Pendahuluan

Pengelolaan sampah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. pada Undang-Undang ini yang dimaksud dengan pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan meliputi pengurangan dan penanganan sampah, bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 5 menjelaskan juga bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (1) pada dasarnya mempertegas fungsi utama yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah, pengelolaan sampah termasuk pada pembagian urusan pemerintahan konkuren di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dengan sub urusan persampahan, dimana dinyatakan bahwa pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sampah sudah menjadi isu masalah yang dihadapi Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau, yang mana berperan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perindustrian, serta perdagangan, sehingga melahirkan urbanisasi. Arus urbanisasi yang begitu tinggi dan pertumbuhan yang cepat dalam standar kehidupan di perkotaan, menyebabkan Kota Pekanbaru selalu mengalami

peningkatan jumlah penduduk, oleh karenanya, menjadi alasan utama naiknya jumlah dan kompleksitas sampah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru memiliki luas 632.26 km<sup>2</sup>, dimana dari tahun 2010 sampai tahun 2017, pertumbuhan penduduk sebesar 20,82 % dengan tingkat pertumbuhan 2,98% pertahun. Dengan bertambahnya populasi di Kota Pekanbaru, berakibat pada peningkatan kuantitas sampah. Penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2017 berjumlah 1.091.088 jiwa, dengan produksi sampah sebesar 132.232,49 ton dengan rincian 365,23 ton masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) setiap harinya. Namun, jumlah tersebut lebih tinggi 8,64% dibandingkan tahun 2016, yakni sebesar 121.707, 83 ton atau 332,53 ton perhari.

Kemudian, untuk menanggulangi permasalahan persampahan di Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Pada Pasal 5, menjelaskan bahwa tugas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah yaitu meliputi :

- a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah.
- c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah.
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah.
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah.
- g. Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 12 menjelaskan pengelolaan sampah terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan untuk Penanganan sampah meliputi kegiatan seperti pemilahan sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Kemudian, pada Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Daerah tersebut menyebutkan bahwa dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Selanjutnya diperjelas pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 60 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah, Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dan Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah pada Pasal 21, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan dapat berupa :

- a. Teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa-jenis, dan optik.
- b. Teknologi pengolahan secara kimia berupa pembubuhan bahan kimia

atau bahan lain agar memudahkan proses pengolahan selanjutnya.

- c. Teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara aerobik dan secara aneorobik seperti proses pengomposan dan biogasifikasi.
- d. Pengolahan sampah dapat dilakukan pula dengan menggunakan teknologi lain sehingga dihasilkan bahan bakar.

Oleh karena itu, dalam rangka mereduksi sampah di Kota Pekanbaru, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang di dasarkan pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru melakukan upaya pengurangan sampah dengan cara mengolah atau mengelola sampah organik menjadi pupuk organik (kompos), atau yang dikenal dengan istilah pengomposan.

Pengomposan merupakan proses pengolahan sampah organik dengan bantuan mikroorganisme atau lainnya, sehingga terbentuk kompos. Pengomposan ini bertujuan untuk mereduksi sampah di Kota Pekanbaru, sekaligus mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA, karena Kota Pekanbaru menghasilkan sampah organik cukup besar, sekitar 40% dari total sampah secara keseluruhan, sehingga perlu adanya upaya pengurangan yang tepat.

Di Kota Pekanbaru terdapat beberapa unit kegiatan pengomposan yang berperan dalam mengurangi sampah organik yang dinamakan dengan “Rumah Kompos”. Rumah Kompos merupakan kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kota Pekanbaru yang bertujuan untuk mengurangi sampah di Kota Pekanbaru khususnya sampah organik, yang masuk dalam Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan nama kegiatan yaitu Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan. Ada 5 unit Rumah Kompos yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dibawah tanggung jawab Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah yaitu :

**Tabel 1**  
**Daftar Rumah Kompos di Kota Pekanbaru**

| No | Nama Rumah Kompos          | Alamat                                   |
|----|----------------------------|--|
| 1. | Komposting UmbanSari       | Jl. Geso Umban Sari Atas<br>Kec.Rumbai   |
| 2. | Komposting TPA Muara Fajar | Jl. Ikan Raya Muara Fajar<br>Kec. Rumbai |
| 3. | Komposting Cempaka         | Jl. Cempaka<br>Kec. Sukajadi             |
| 4. | Komposting Hutan Kota      | Jl. Ronggowarsito<br>Kec. Sail           |
| 5. | Komposting Garuda Sakti    | Jl. Garuda Sakti<br>km 3 Kec. Tampan     |

Sumber : *Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru*

Proses pengolahan sampah organik hingga menjadi kompos dilakukan ke dalam beberapa tahapan yang dimulai dari tahap pemilahan, pencacahan, pembusukan, penjemuran, pengayakan dan pengemasan. Semua kegiatan tersebut dilakukan oleh Petugas Rumah Kompos yakni Pelaksana kegiatan operasional di Rumah Kompos. Bahan baku pengomposan berasal dari sampah organik basah yang di dapatkan dari pasar-pasar di Kota Pekanbaru, seperti sampah sisa sayur-sayuran dan buah-buahan. Pengambilan sampah dan pengangkutannya ke Rumah Kompos dilakukan oleh Petugas Angkutan Kompos.

**Tabel 2**  
**Jumlah Sampah Organik yang Dikelola di Rumah Kompos Tahun 2017**

| No           | Rumah Kompos    | Luas              | 2017                                   |                       |
|--------------|-----------------|-------------------|--|-----------------------|
|              |                 |                   | Jumlah Sampah Organik yang Diolah (Kg) | Hasil Produksi Kompos |
| 1.           | Umban Sari      | 500M <sup>2</sup> | 145.246                                | 14.525                |
| 2.           | TPA Muara Fajar | 300M <sup>2</sup> | 146.187                                | 14.619                |
| 3.           | Cempaka         | 200M <sup>2</sup> | 144.360                                | 14.436                |
| 4.           | Hutan Kota      | 300M <sup>2</sup> | 145.833                                | 14.583                |
| 5.           | Garuda Sakti    | 300M <sup>2</sup> | 144.341                                | 14.434                |
| <b>Total</b> |                 |                   | <b>725.967</b>                         | <b>72.597</b>         |

Sumber : *Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2018*

Kelima unit Rumah Kompos hanya mampu mereduksi sampah organik sebanyak 725,967 ton (1,3%) dari keseluruhan sampah organik di Kota Pekanbaru, sebesar 52.892,99 ton atau hanya 6,8% dari total jumlah sampah pasar, yakni 10.657,93 ton. Pada tahun 2016 sampah organik yang berhasil diolah sebanyak 730,971 ton dengan produksi kompos 73,098 ton. Namun jumlah tersebut menurun 0,69% pada tahun 2017, yakni menjadi 725,967 ton dengan menghasilkan 72,597 ton pupuk kompos. Selain itu, apabila dilihat dari jumlah sampah yang meningkat pada tahun 2017, dari 48.683,13 ton menjadi 52.892,99 ton, seharusnya jumlah sampah yang diolah di Rumah Kompos juga meningkat, karena sumber bahan pengomposan berasal dari sampah organik, tapi malah menurun.

Hasil produk Rumah Kompos ini berupa pupuk kompos dimanfaatkan untuk keperluan pupuk tanaman di jalan-jalan dan taman di Kota Pekanbaru. Selain itu, pupuk kompos ini juga diberikan secara gratis ke instansi, sekolah dan lembaga lainnya maupun kepada masyarakat, hal ini dikarenakan pupuk kompos yang dihasilkan belum bisa diperjual belikan karena perda yang mengatur perihal tersebut belum ada. Oleh karena itu, produk pupuk kompos tersebut belum bisa menyumbang pendapatan daerah.

### **Rumusan Masalah**

Mengapa Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Pada Rumah Kompos oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2017 Belum Optimal ?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan sampah pada Rumah Kompos oleh Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tahun 2017.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan sampah pada Rumah Kompos oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tahun 2017.

## **KERANGKA TEORI**

### **Teori Implementasi Kebijakan**

Menurut George C. Edwards III ada empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian suatu keberhasilan implementasi kebijakan yaitu :

#### **a. Komunikasi (*communication*)**

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang serta tanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Edward menegaskan dalam implementasi kegiatan/kebijakan mengharuskan adanya kejelasan dan konsistensi sehingga kebijakan akan berjalan efektif, dan menghindari kontradiksi perintah untuk melaksanakan kebijakan. Komunikasi yang baik dapat diukur dari indikator yaitu:

- a. Transformasi informasi (*transmisi*), yaitu kelancaran penyampaian perintah dan arahan (informasi) dari pihak pembuat kebijakan kepada para pelaksana.
- b. Kejelasan Informasi (*clariting*), yaitu kejelasan perintah dan arahan (informasi) yang disampaikan dari pihak pembuat kebijakan kepada para pelaksana.

- c. Konsistensi (*consistency*), yaitu perintah dan arahan (informasi) dari pihak pembuat kebijakan yang diterima oleh pelaksana di lapangan.

## b. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Bagaimanapun jelasnya suatu perintah dan arahan dalam pelaksanaan implementasi, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan kebijakan tersebut kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan tugas secara efektif, maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil atau mengalami kesulitan. Jadi sumberdaya merupakan faktor yang mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan adalah :

- a. Sumber daya Manusia, yaitu jumlah staf atau para pelaksana dan kemampuannya secara teknis maupun manajerial.
- b. Anggaran (*budgetary*), yaitu pendanaan atas kegiatan atau program yang hendak dilaksanakan.
- c. Fasilitas (*facility*), yaitu dukungan dari sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kebijakan.
- d. Kewenangan (*authority*), yaitu wewenang para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan.

## c. Disposisi (*disposition*)

Menurut Edward disposisi adalah sikap pelaksana, yang diartikan sebagai kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan juga sebagai motivasi para pelaksana dalam melaksanakan

kegiatan atau kebijakan. Kecendrungan perilaku dari pelaksana kebijakan berperan penting dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Sikap dari pelaksana menentukan dalam implementasi kebijakan.

## d. Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*)

Menurut Edward, ada 2 karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau SOP (*Standart Operating Procedures*), yaitu tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari pelaksana serta keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, dan fragmentasi, yakni berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif . Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Di dalam penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, khususnya di Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan di lima unit Rumah Kompos.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Pada Rumah Kompos Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru

#### a. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan.

Di dalam kajian ini, pihak yang terlibat antara lain Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yakni melalui Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah selaku penanggungjawab pengelolaan sampah pada Rumah Kompos, kemudian dari pihak Pengawas Kompos selaku orang yang ditugaskan untuk mengawasi kegiatan operasional pengelolaan sampah pada Rumah Kompos dilapangan, serta dari pihak pelaksana kegiatan operasional pengelolaan sampah pada Rumah Kompos yang terdiri dari Petugas Rumah Kompos sebagai pelaksana kegiatan operasional di Rumah Kompos dan juga Petugas Angkutan Kompos sebagai pelaksana pengambilan dan pengangkutan sampah ke Rumah Kompos.

### **1. Tranformasi Informasi (*tranmisi*)**

Transmisi atau penyaluran komunikasi adalah kelancaran penyampaian perintah dan arahan (informasi) dari pihak yang membuat kebijakan kepada para pelaksana. Komunikasi yang dilakukan berlandaskan hirarki, apabila ada informasi, maka pihak Dinas menyampaikannya kepada Pengawas Kompos, selanjutnya dari Pengawas Kompos menyampaikannya kepada Petugas Rumah Kompos dan Petugas Angkutan Kompos.

### **2. Kejelasan Informasi (*clariting*)**

Kejelasan informasi berupa komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Komunikasi

antara pihak Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru melalui Pengawas Kompos dengan Petugas Rumah Kompos dan Petugas Angkutan Kompos cukup jelas karena disampaikan langsung oleh Pengawas Kompos itu sendiri tanpa adanya perantara karena memang Pengawas Kompos adalah sebagai perpanjangan tangan dari Dinas dilapangan.

### **3. Konsistensi (*consistency*)**

Konsistensi berupa perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten. Segala bentuk informasi tidak pernah berubah-ubah dan cukup jelas. Jika ada perubahan dalam pelaksanaan operasional, maka pihak Pengawas Kompos menyampaikan secara langsung kepada Petugas Rumah Kompos maupun Petugas Angkutan Kompos.

### **b. Sumber Daya**

Sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya maka implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan efektif.

#### **1. Sumber Daya Manusia (staf)**

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia. Sumber daya sangat mempengaruhi dan berperan terhadap pelaksanaan

kebijakan salah satunya berasal dari dukungan staf atau pelaksana.

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah pada Rumah Kompos, hanya memiliki 1 orang Pengawas Kompos, 15 orang Petugas Rumah Kompos dengan rincian setiap Rumah Kompos 3 orang dan Petugas Angkutan Kompos sebanyak 9 orang yang terdiri dari 3 Supir dan 6 orang Buruh. Pengawas Rumah Kompos merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan Petugas Rumah Kompos dan Angkutan Kompos berstatus Tenaga Harian Lepas (THL).

## 2. Anggaran

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan dana atau modal atas kegiatan atau program untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa ada dukungan anggaran yang memadai kebijakan tidak berjalan efektif. Pelaksanaan pengelolaan sampah pada Rumah Kompos yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dibiayai oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, pada tahun 2017 anggaran untuk Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan sebesar Rp.51.690.368.286. Sementara

itu, anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Rumah Kompos, yakni kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan sebesar Rp.959.530.300.

Upah atau gaji yang diterima Petugas Rumah Kompos dan Petugas Angkutan Kompos yang merupakan Tenaga Harian Lepas (THL) dihitung perhari. Pada tahun 2017 besaran upah yang diberikan Rp.63.000,00/hari, dibayarkannya perbulan. Jumlah tersebut jauh lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kota Pekanbaru, yakni Rp.2.352.570 atau Rp.78.419/hari.

## 3. Fasilitas

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu yang faktor berpengaruh dalam implementasi suatu kebijakan. Di Kota Pekanbaru ada 5 unit Rumah Kompos yang mengelola sampah organik menjadi produk pupuk kompos. Pendirian Rumah Kompos biasanya tergantung penganggaran atau berasal dari dana hibah dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah pada Rumah Kompos, bahan baku pembuatan pupuk kompos adalah sampah organik yang berasal dari pasar. Pengambilan sampah dilakukan oleh 3 Armada Angkutan Kompos berupa mobil *pick up*. Sedangkan fasilitas di Rumah Kompos terdiri dari bangunan beratap, tempat pemilahan, bak pembusukan, bak penampung air lindi, tangki air dan

peralatan mesin cacah, mesin ayak, mesin pres serta alat bantu lainnya seperti gerobak, sekop dan keranjang. Selain itu Rumah Kompos juga dilengkapi dengan ruang kantor dan gudang.

Fasilitas di Rumah Kompos tidak sepenuhnya baik. Setiap unit Rumah Kompos memiliki permasalahannya sendiri. Rumah Kompos TPA Muara Fajar memiliki permasalahan pada air, dimana air di TPA tersebut selalu habis untuk kegiatan sehari-hari di TPA, padahal air digunakan untuk menyiram pada proses pembusukan setiap harinya, supaya tetap lembab untuk membantu mempercepat proses pembusukan. Di Rumah Kompos Hutan Kota memiliki kendala pada kelistrikan, daya listrik di Rumah Kompos tersebut rendah dan tidak kuat untuk menyalakan beban yang besar seperti mesin ayak, sehingga apabila menyalakan mesin ayak tersebut, maka listrik akan mati mendadak (jeglek). Oleh karena itu, mesin pengayak tidak bisa digunakan, untuk pengayakan Petugas Rumah Kompos menggunakan alat manual.

Seperti halnya di Rumah Kompos Hutan Kota, Rumah Kompos Garuda Sakti juga menggunakan alat manual sebagai alat pengayaknya, disebabkan tidak ada mesin pengayak di Rumah Kompos tersebut serta juga hanya menggunakan 1 mesin cacah, karena yang satunya lagi lubang pencacahnya terlalu kecil, begitu juga apa yang terjadi di Rumah Kompos

Cempaka. Pada Rumah Kompos Umban Sari terkendala pada sulitnya mendapatkan air ketika datang musim kemarau, disebabkan air yang ada di sumur kering serta mesin air juga sering rusak. Permasalahan tersebut sudah pernah diadukan kepada pihak penanggungjawab, namun tidak direspon, akhirnya terabaikan.

#### **4. Kewenangan**

Kewenangan dalam implementasi kebijakan adalah adanya wewenang para pelaksana dalam melaksanakan suatu kebijakan. Pengawas Kompos merupakan orang perpanjangan tangan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam mengawasi jalannya kegiatan operasional setiap hari dilapangan yang dilakukan oleh Petugas Rumah Kompos dan Angkutan Kompos.

Selanjutnya Petugas Angkutan Kompos bertugas untuk mengambil dan mengangkut sampah dari pasar ke Rumah Kompos. Petugas Angkutan Kompos memiliki wewenang untuk mencari sampah-sampah organik yang berasal dari pasar-pasar yang ada di Kota Pekanbaru dan mencari rute dalam pengambilan dan pengangkutan sampah dari pasar ke Rumah Kompos. Setelah sampah organik diperoleh dari pasar, lalu diangkut ke Rumah Kompos sesuai jadwal masuknya sampah pada Rumah Kompos tersebut. Petugas Rumah Kompos diberi perintah untuk melaksanakan kegiatan operasional Rumah Kompos yaitu mengelola sampah

organik menjadi pupuk kompos. Dan Petugas Rumah Kompos berwenang melakukan proses pengolahan sampah, dimulai dari tahap pemilahan sampah, pencacahan sampah, pembusukan, penjemuran, pengayakan sampai pada tahap pengemasan (*packing*).

#### c. Disposisi

Kecendrungan perilaku dari pelaksana kebijakan berperan penting dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Dalam hal ini, Petugas Rumah Kompos tidak selalu berada di Rumah Kompos pada jam kerja dan pulanginya tidak sesuai jadwal. Selain itu, para Petugas Rumah Kompos dan Petugas Rumah Kompos cenderung meminta izin tidak bisa hadir atau bekerja kepada Pengawas dengan alasan yang tidak mendukung.

#### d. Struktur Birokrasi

Rumah Kompos merupakan tanggungjawab dari Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah. Dalam pelaksanaannya sudah ada prosedur yang telah ditetapkan. Petugas Angkutan Kompos bekerja mulai sejak pagi pukul 7.00 wib, dimana mereka mengambil armada terlebih dahulu di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, sedangkan untuk Petugas Rumah Kompos masuk kerja pukul 8.00 wib. Untuk jam kepulangan keduanya yakni Pukul 13.30 wib. Pelaksanaan kegiatan operasional dilapangan di awasi oleh seorang Pengawas Kompos yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas dilapangan.

### 1. Faktor-Faktor Penghambat Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Pada Rumah Kompos Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2017

Faktor-faktor penghambat belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan sampah pada Rumah Kompos oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah :

- a. Kurangnya sarana dan prasarana di Rumah Kompos dan sebagian kondisinya dalam keadaan kurang baik, serta lambatnya respon dari pihak penanggungjawab terkait permasalahan di Rumah Kompos, selain itu hanya ada 3 Armada Angkutan Kompos yang bertugas dalam mengambil dan mengangkut sampah dari Pasar ke Rumah Kompos.
- b. Sikap Pelaksana yang kurang baik, terutama terkait kedisiplinan. Petugas Rumah Kompos tidak selalu berada ditempat saat jam kerja dan pulanginya lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Petugas Rumah Kompos dan Petugas Angkutan Kompos selalu minta izin tidak masuk kerja dengan alasan yang tidak mendukung.
- c. Terbatas dan menurunnya anggaran yang dialokasikan untuk Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan yang berakibat pada berkurangnya anggaran kegiatan pengelolaan sampah pada Rumah Kompos, serta kecilnya upah para Pelaksana yang dibawah UMK Kota Pekanbaru.
- d. Kurangnya pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebagai pihak penanggungjawab kegiatan Rumah Kompos yang hanya memiliki 1 orang Pengawas Kompos sebagai perpanjangan tangan dilapangan.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Pelaksanaan pengelolaan sampah pada Rumah Kompos yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebagai upaya pengurangan sampah di Kota Pekanbaru belum berjalan optimal. faktor penghambat belum optimalnya dalam pelaksanaan pengelolaan sampah pada Rumah Kompos oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah kurangnya sarana dan prasarana, sikap Pelaksana yang kurang baik, terbatasnya anggaran dan kurangnya pengawasan.

### 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis ingin memberikan saran :

1. Untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru agar lebih berupaya mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan sampah pada Rumah Kompos, meningkatkan pengawasan, memfasilitasi sarana dan prasana yang memadai, serta selalu memperhatikan permasalahan pada kegiatan operasional dilapangan.
2. Untuk Pengawas Kompos agar lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan.
3. Untuk Petugas Rumah Kompos dan Petugas Angkutan Kompos sebagai pelaksana kegiatan operasional diharapkan lebih menjaga kedisiplinan dan lebih bertanggungjawab dalam bekerja atau melaksanakan tugas.
4. Kepada Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, agar lebih memperhatikan dan memaksimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Rumah Kompos yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, Said Zainal. 2016. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*. Jakarta : Prenadamedia Group
- \_\_\_\_\_. 2012. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Ghony, Djunaidi & Fauzan Almanshur. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Osborne, David dan Ted Gaebler. 2003. *Mewirusahaakan Birokrasi : Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Publik Sector*. Terjemahan oleh Abdul Rasyid. Jakarta : PPM
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Soeryoko, Hery. 2011. *Kita Pintar Memproduksi Kompos Dengan Pengurai Buatan Sendiri*. Yogyakarta : Lily Publisher
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji*

*Masalah dan Kebijakan Sosial.*  
Bandung : Alfabeta

Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Praktek.*  
Pekanbaru : Graha Unri Press

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik.* Yogyakarta : Media Pressindo

Yulipriyanto, Hieronymus. 2010. *Biologi Tanah dan Strategi Pengelolaannya.*  
Yogyakarta : Graha Ilmu

### **Jurnal**

Aisyah, Winda Yuni. *Analisis Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya.*  
JURNAL MAHASISWA UNESA.  
Volume 1 No. 3 – 2013

Puspitasari, Ria Riska. *Sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pengelolaan Sampah Tahun 2015.*  
JOM FISIP. Volume 4 No. 1 – Februari 2017

Rielasari, Irienda. *Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru.* JOM FISIP.  
Volume 5 No. 1 – April 2018

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 60 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah, Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dan Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

### **Dokumen**

Badan Pusat Statistik Indonesia, *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018*

Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Pekanbaru Dalam Angka 2018*

Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2017

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2017

Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2016 & Tahun 2017

SNI 3242:2008 Tentang Pengelolaan Sampah di Pemukiman